

**PERATURAN DESA PENDOWO
NOMOR 13 TAHUN 2020**

TENTANG

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
(APBDesa) TAHUN ANGGARAN 2021**

**DESA PENDOWO
KECAMATAN KRANGGAN KABUPATEN TEMANGGUNG**



**PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
KECAMATAN KRANGGAN
DESA PENDOWO
TAHUN 2020**



KEPALA DESA PENDOWO
KECAMATAN KRANGGAN KABUPATEN TEMANGGUNG

PERATURAN DESA PENDOWO
NOMOR 13 TAHUN 2020

TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PENDOWO
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA PENDOWO,

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021.
- Mengingat : 01 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
- 02 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- 03 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 04 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- 05 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

- 06 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Covid 19;
- 07 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid 19) sebagai Bencana Nasional;
- 08 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
- 09 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
- 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
- 11 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
- 12 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 119 Tahun 2019 tentang Pemotongan, Penyetoran dan Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- 13 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa;
- 14 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021;
- 15 Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2005 - 2025;
- 16 Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 3 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Kabupaten Temanggung;
- 17 Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor Nomor 3 Tahun 2016 tentang Badan Usaha Milik Desa;
- 18 Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018 - 2023;
- 19 Peraturan Bupati Temanggung Nomor 74 Tahun 2016 tentang Pedoman Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa dan Badan Usaha Milik Desa Bersama;
- 20 Peraturan Bupati Temanggung Nomor 46 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Temanggung;
- 21 Peraturan Bupati Temanggung Nomor 50 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 22 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 50 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
- 22 Peraturan Bupati Temanggung Nomor Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2021;
- 23 Peraturan Bupati Temanggung Nomor Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Desa, Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2021;
- 24 Peraturan Desa Pendowo Kecamatan Kranggan Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
- 25 Peraturan Desa Pendowo Kecamatan Kranggan Kabupaten Temanggung Nomor 9 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020 - 2026;

26 Peraturan Desa Pendowo Kecamatan Kranggan Kabupaten
Temanggung Nomor 12 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja
Pemerintah Desa Tahun 2021;

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PENDOWO

dan

KEPALA DESA PENDOWO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DESA PENDOWO TAHUN ANGGARAN 2021

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pendowo Tahun Anggaran 2021 adalah
sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp	2.099.203.550,00
2. Belanja Desa	Rp	2.125.851.315,00
Surplus/Defisit	Rp	(26.647.765,00)
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	26.647.765,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	0,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	26.647.765,00
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari
Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Desa;
- b. Daftar Penyertaan Modal;
- c. Daftar Dana Cadangan;
- d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

Pasal 5

- 1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana,
keadaan darurat, dan mendesak.
- 2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran
jenis belanja tidak terduga.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan
- keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APBDesa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Pendowo.

Ditetapkan di : Pendowo

Pada tanggal : 30 Desember 2020

Kepala Desa Pendowo,



TURKAMUN



Diundangkan di : Pendowo

Pada tanggal : 30 Desember 2020

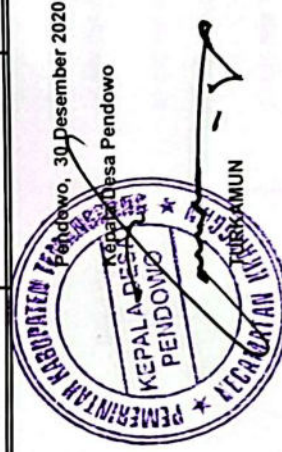
Sekretaris Desa Pendowo

MN HUDA

LEMBARAN DESA PENDOWO NOMOR 13 TAHUN 2020

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA PENDOWO
TAHUN ANGGARAN 2021

K	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
	2	3	4
	PENDAPATAN		
	Pendapatan Asli Desa	67.104.750,00	
	Pendapatan Transfer	2.032.098.800,00	
	Pendapatan Lain-lain	0,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	2.099.203.550,00	
	BELANJA		
	Belanja Pegawai	630.539.672,00	
	Belanja Barang dan Jasa	717.281.643,00	
	Belanja Modal	659.130.000,00	
	Belanja Tidak Terduga	118.900.000,00	
	JUMLAH BELANJA	2.125.851.315,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(26.647.765,00)	
	PEMBIAYAAN		
	Penerimaan Pembiayaan	26.647.765,00	
	SILPA Tahun Sebelumnya	26.647.765,00	
	Penerimaan Pembiayaan Lainnya	0,00	
	Pengeluaran Pembiayaan	0,00	
	Penyertaan Modal Desa	0,00	
	Pengeluaran Pembiayaan Lainnya	0,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	26.647.765,00	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	



ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA PENDOWO
TAHUN ANGGARAN 2021

G	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
2	3	4	5
4.	PENDAPATAN		
4.1	Pendapatan Asli Desa	67.104.750,00	
4.2	Pendapatan Transfer	2.032.098.800,00	
4.3	Pendapatan Lain-lain	0,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	2.099.203.550,00	
5.	BELANJA		
	<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	905.257.315,00	
	Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30% untuk kegi	729.540.315,00	
	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa		
5.1.	Belanja Pegawai	41.520.000,00	ADD
	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	41.520.000,00	
5.1.	Belanja Pegawai	480.036.000,00	ADD
	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	480.036.000,00	
5.1.	Belanja Pegawai	7.375.922,00	ADD
	Penyediaan Operasional Pemerintahan Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D, Perlengkapan Perkantoran, pakaian	7.375.922,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	23.539.378,00	ADD
	Penyediaan Tunjangan BPD	23.539.378,00	
5.1.	Belanja Pegawai	20.400.000,00	PBH
	Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Perlengkapan P	20.400.000,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.261.265,00	DLL, PBH
	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	2.261.265,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	73.200.000,00	PBK
	Penyediaan Penghasilan Lainnya Kepala Desa dan Perangkat Desa (peng	73.200.000,00	
5.1.	Belanja Pegawai	81.207.750,00	DLL, PAD
	Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	81.207.750,00	
	Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	122.100.500,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	36.600.000,00	DDS
	Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (Dipilih)	36.600.000,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.730.500,00	PAD
	Pengelolaan Administrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa	4.730.500,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	16.770.000,00	DDS
		4.020.000,00	

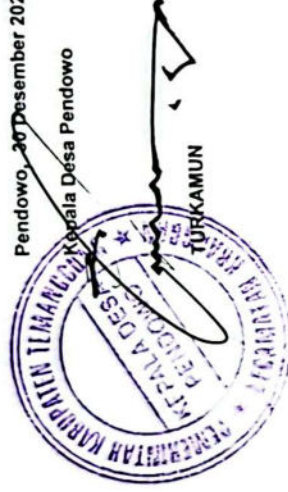
NO	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
2	3	4	5
5.3.	Belanja Modal	12.750.000,00	
	Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	64.000.000,00	DDS
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.300.000,00	
5.3.	Belanja Modal	50.700.000,00	
	Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	53.616.500,00	
	Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler)	3.000.000,00	DDS
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDDesa dll)	11.400.000,00	DDS
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.400.000,00	
	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LP J dll)	10.000.000,00	DDS
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
	Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa	26.716.500,00	DDS, PAD
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.466.500,00	
5.3.	Belanja Modal	17.250.000,00	
	Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	2.500.000,00	DDS
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	
	BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	660.194.000,00	
	Sub Bidang Pendidikan	106.000.000,00	
	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	18.000.000,00	DDS
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	18.000.000,00	
	Pemeliharaan Sarana Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan/Sanggar Belajar Milik Desa	22.500.000,00	DDS
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
5.3.	Belanja Modal	20.500.000,00	
	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga	65.500.000,00	DDS
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.500.000,00	
5.3.	Belanja Modal	60.000.000,00	
	Sub Bidang Kesehatan	13.500.000,00	
	Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb)	2.500.000,00	DDS
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	
	Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	3.000.000,00	DDS
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
	Fasilitasi Forum Kesehatan Desa/Kader Kesehatan	5.000.000,00	DDS
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
	Fasilitasi Pembinaan PPKBD dan Sub PPKBD serta Kader KB Desa	3.000.000,00	DDS
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	173.200.000,00	

0	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
2	3	4	5
5.3.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan (Dipilih)	50.000.000,00	PBK
	Belanja Modal	50.000.000,00	
5.2.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Tata Ruang Desa	23.200.000,00	DDS
	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	
5.3.	Belanja Modal	20.700.000,00	
	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Senderan/Talud/Ingasi	100.000.000,00	DDS
5.3.	Belanja Modal	100.000.000,00	
	Sub Bidang Kawasan Pemukiman	249.800.000,00	
	Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN	67.500.000,00	DDS, PBK
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	67.500.000,00	
	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa (Dipilih)	101.800.000,00	DDS, PBK
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	51.800.000,00	
5.3.	Belanja Modal	50.000.000,00	
	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah (Dipilih)	80.500.000,00	DDS
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	80.500.000,00	
	Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	79.864.000,00	
	Pemanfaatan Lahan Pekarangan	55.500.000,00	DDS
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	55.500.000,00	
	Reboisasi dan Penanaman Turus Jalan	24.364.000,00	DDS
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	24.364.000,00	
	Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	37.830.000,00	
	Pembangunan dan Pengembangan Sarana Informasi Desa (C Desa-Pertanahan)	37.830.000,00	DDS
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.600.000,00	
5.3.	Belanja Modal	27.230.000,00	
	BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	260.500.000,00	
	Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	11.000.000,00	
	Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemerintah	11.000.000,00	DDS
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.000.000,00	
	Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	207.500.000,00	
	Penyelenggaraan Pelatihan Kepemudaan Tingkat Desa	7.500.000,00	DDS
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.500.000,00	
	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan & Olahraga Milik Desa	200.000.000,00	PBP
5.3.	Belanja Modal	200.000.000,00	
	Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	42.000.000,00	
	Pembinaan LKMD/LPMD/LPMD	2.500.000,00	DDS
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	

URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
3	4	5
Pembinaan PKK	10.500.000,00	DDS
Belanja Barang dan Jasa	10.500.000,00	
Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan	21.500.000,00	ADD, DDS
Belanja Barang dan Jasa	21.500.000,00	
Pembinaan Posyandu	2.500.000,00	DDS
Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	
Pembinaan KPMD	5.000.000,00	PBP
Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	181.000.000,00	
Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	52.500.000,00	
Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	50.000.000,00	DDS
Belanja Modal	50.000.000,00	
Pelatihan/Bimtek/Pengendalian Teknologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan	2.500.000,00	DDS
Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	
Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	43.500.000,00	
Peningkatan Kapasitas Kepala Desa	3.000.000,00	DDS
Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	27.000.000,00	DDS
Belanja Barang dan Jasa	27.000.000,00	
Peningkatan Kapasitas BPD	13.500.000,00	DDS
Belanja Barang dan Jasa	13.500.000,00	
Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	15.000.000,00	
Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	7.500.000,00	DDS
Belanja Barang dan Jasa	7.500.000,00	
Pelatihan dan Penyuluhan Perlindungan Anak	7.500.000,00	DDS
Belanja Barang dan Jasa	7.500.000,00	
Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	70.000.000,00	
Penguatan Modal BUMDes	70.000.000,00	PBP
Belanja Barang dan Jasa	70.000.000,00	
BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE	118.900.000,00	
Sub Bidang Keadaan Darurat	57.700.000,00	
Penanganan Keadaan Darurat	57.700.000,00	DDS
Belanja Tidak Terduga	57.700.000,00	
Sub Bidang Keadaan Mendesak	61.200.000,00	
Penanganan Keadaan Mendesak	61.200.000,00	DDS
Belanja Tidak Terduga	61.200.000,00	
JUMLAH BELANJA	2.125.851.315,00	
SURPLUS / (DEFISIT)	(26.647.765,00)	
PEMBIAYAAN		

URAIAN		ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
2	3	4	5
3.1	Penerimaan Pembiayaan	26.647.765,00	
3.2	Pengeluaran Pembiayaan	0,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	26.647.765,00	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Pendowo, 30 Desember 2020



TURKAMUN